



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KK Perubahan (Numpang Kartu Keluarga)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Perubahan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat Keterangan Pindah bagi yang Menumpang karena Pindah
3. Kartu Keluarga Lama/Asli (Bagi Penduduk yang Ditumpang)
4. Bagi Penduduk yang melakukan Penyatuan KK Akibat Perkawinan, melampirkan Kartu Keluarga Asli kedua Pemohon dan melampirkan Foto copy Buku Nikah/Akta Perkawinan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator menginput ke dalam Database dan melakukan Approve serta pengajuan TTE
4. Operator Melakukan Pencetakan Kartu Keluarga kemudian mengarsipkan Dokumen Persyaratan secara manual serta mencatat pada buku Registrasi KK
5. Pemohon menerima Kartu Keluarga Baru



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Melalui Proses Ferifikasi Pengeditan, Pengimputan, Approved Dokumen, Pengajuan TTE dan Pencetakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan